
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI STUDI KASUS : Putusan Nomor 238 K/PDT.SUS-HKI/2014

Umar Husin¹, Alyna Al Amalia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional
email : umarhusin@gmail.com

Korespondensi : umarhusin@gmail.com

Abstract

Intellectual Property Rights give the owner the right to enjoy the economic benefits of the creations produced. Copyright and Industrial Design are part of Intellectual Property Rights. The dispute between Copyright and Industrial Design is commonplace in the community known as the tangent point. Decision No. 238 K / Pdt.Sus-HKI / 2014 is one of the results of a decision on the case of tangent copyright and industrial design, where the decision of the cassation considers the space for similar violations. Copyright is born automatically in realization without any registration and given to copyright holders, while protection for industrial design is not automatic because it is given in accordance with the registration of the new design. From the brief description above, it is obtained the formulation of the problem in the form of how to protect the law against the copyright holder and what factors can cause a dispute between copyright and industrial design.

Keywords: *copyright intellectual, copyright protection, industrial design, legal protection, protection*

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemiliknya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari kreasi yang dihasilkan. Hak Cipta dan Desain Industri menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa antara Hak Cipta dan Desain Industri menjadi lumrah terjadi di tengah masyarakat yang dikenal dengan istilah titik singgung. Putusan No 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 adalah salah satu hasil putusan atas kasus titik singgung hak cipta dan desain industri, dimana putusan kasasi tersebut penulis anggap memberikan ruang bagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Hak cipta lahir secara otomatis dalam realisasi tanpa registrasi apa pun dan diberikan kepada pemegang hak cipta, sementara perlindungan untuk desain industri tidak otomatis karena diberikan sesuai dengan pendaftaran pada desain baru. Dari uraian singkat diatas, diperoleh rumusan masalah berupa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan faktor apa yang dapat menimbulkan sengketa antara hak cipta dan desain industri.

Kata kunci: hak cipta intelektual, perlindungan hak cipta, desain industri, perlindungan hukum, perlindungan

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dewasa ini, arus penyebaran dan akses dalam mendapatkan informasi bukan hal yang sulit untuk dilakukan oleh setiap individu. Adanya keleluasaan untuk mengakses informasi ini pun berdampak pada diperlukannya perlindungan terhadap hak daripada buah pikiran yang dihasilkan oleh seseorang yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara normatif, HKI adalah "*product of mind*" atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut "*creation of mind*" yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta waktu dan biaya. HKI adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas segala hasil kreatifitas dan karya intelektualnya, dimana hak eksklusif ini dapat berupa pemanfaatan secara komersial. Indonesia mengakomodir kebutuhan terhadap perlindungan hak eksklusif ini dengan turut serta dalam forum *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) (Abdulkadir, 2007).

Dalam prakteknya banyak hal yang dilindungi oleh HKI, misalnya karya sastra, seni musik, ilmu pengetahuan, perangkat teknologi, dan sebagainya. Lebih lanjut pengelompokan HKI secara umum dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta) dan desain industri yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 (UU Desain Industri).

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari hukum hak cipta sendiri adalah melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Beberapa contoh ciptaan yang dilindungi adalah buku, pamphlet, ceramah, lagu, music dan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, dan patung (Riswandi, 2009).

Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Maraknya praktek pembajakan terhadap karya cipta di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan walaupun Indonesia telah mengundang UU Hak Cipta. Pada prinsipnya, yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi ide yang tertuang dalam bentuk materiil (*fixed material form*) yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan ide, gagasan, metode, informasi, teori, daftar logaritma, atau data tidak dilindungi. Tentang hal ini Reynolds dan Stoianoff (2015) dengan tegas menyatakan:

“... there can be no infringement of copyright if the alleged infringer has not taken the author’s form of expression but has taken only the author’s idea.”

Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta yang senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada. Akan tetapi, mengkopi ekspresi ide orang lain atau mengambil bagian yang substansial dari suatu ekspresi ide merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang tanpa hak telah memperbanyak atau mereproduksi suatu ciptaan (Saidin, 2007).

Disamping itu keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi persetujuan pembentukan WTO yang mencakup Persetujuan TRIPs turut menyebabkan perlu diatur ketentuan mengenai desain industri di Indonesia dan telah diakomodir dengan disahkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri dapat didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Djumhana, 1999).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur dari desain industri adalah:

1. Kreasi yang dilindungi oleh UU Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis dan warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan.

Karena hasil kreasi inilah yang menyebabkan seorang pendesain dapat mengajukan hak desain industri atas desain industri miliknya. Namun tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang sifatnya baru yang dapat diberikan perlindungan tersebut. Batasan mengenai sifat kebaruan ini adalah apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri menjabarkan bahwa pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum (Djumhana dan Djubaedillah, 2003).

1. Tanggal penerimaan; atau
2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pentingnya unsur kebaruan dalam hak atas desain industri dapat menjadi tolak ukur pembatalan pendaftaran hak atas desain industri. Pembatalan pendaftaran hak atas desain industri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar permintaan pemegang hak desain industri dan atas dasar gugatan. Atas dasar yang pertama pembatalan dilakukan atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal, namun pembatalan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi desain industri yang terdaftar dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan tertulis yang dilampirkan dalam permohonan pembatalan pendaftaran

tersebut. Atas dasar kedua pembatalan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar, tidak adanya unsur kebaruan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Namun dalam prakteknya pengajuan gugatan pembatalan terhadap suatu desain industri tidak semudah yang dipikirkan (Hariyani, 2010).

Salah satu contoh dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh Bun Bun Khui alias Radiman (Penggugat), pemegang hak cipta atas seni lukis dengan Judul Ciptaan “Pita” yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan Nomor Pendaftaran 052789 tertanggal 16 April 2010, menyatakan keberatan atas didaftarkannya desain industri dengan Judul “Kemasan” dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 – D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 atas nama PT. Tunisco Trading Investmen (selanjutnya disebut Tergugat) karena Penggugat berpendapat bahwa desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat ternyata tidak baru atau tidak murni menciptakan desain baru karena desainnya memasukkan ciptaan milik Penggugat yang berjudul “Pita” kedalam desain industri yang didaftarkan Tergugat. Sejak tahun 2009 Penggugat adalah produsen pakaian jadi wanita yang telah memperdagangkan barang dengan merek Haibah dan Jakar dengan desain yang saat ini ternyata Penggugat ketahui telah didaftarkan oleh Tergugat dengan judul “Kemasan” atas nama tergugat (Ginting, 2012).

Berdasarkan kronologis singkat kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 diatas, terlihat bahwa putusan ini menjadi menarik untuk diteliti dan dianalisis guna menjawab pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan faktor apa yang dapat menimbulkan sengketa antara hak cipta dan desain industri.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta

Kelahiran UU Hak Cipta di Indonesia bertujuan guna mendukung pembangunan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum sehingga diperlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Selain itu, UU Hak Cipta juga sebagai bentuk komitmen Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian internasional bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional (Margono, 2003).

Adapun perlindungan hukum pemegang hak cipta yang diberikan oleh negara yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hak cipta dan tentu saja perlindungan ini merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini juga sangat berkaitan dengan kesadaran dari pemilik hak cipta itu sendiri untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Melalui perlindungan hukum secara preventif ini maka lahirlah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik ciptaan terdaftar yaitu pemberian hak atas ciptaan (Raharjo, 2000).

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak cipta yang dimilikinya untuk melarang pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain kecuali dengan perjanjian lain seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum preventif yang diberikan UU Hak Cipta berupa pencatatan hak cipta dilakukan sebagai bukti awal kepemilikan hak. Untuk dapat mencatatkan ciptaannya seorang pencipta harus melalui prosedur tata cara pencatatan yang diatur dalam Pasal 66 UU Hak Cipta, yaitu :

- a. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan :
 - 1) menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
 - 2) melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
 - 3) membayar biaya.

Berdasarkan penelusuran literasi yang dilakukan penulis, dapat diperoleh informasi bahwa mereka melakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap setiap objek karya cipta. Pemeriksaan tersebut berupa pemeriksaan formalitas berupa persyaratan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan substantif terhadap objek yang didaftarkan (Supramono, 2010; Soelistyo, 2011; Maulana, 2010).

Pernyataan tersebut selaras dengan prosedur pencatatan yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (2) UU Hak Cipta, yang mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

Upaya ini juga disebut sebagai proses “sinkronisasi *database*”, sebagaimana yang diungkapkan :

“Hal itu (sinkronisasi *database*) dilakukan untuk mengecek apakah sudah tercatat dalam ciptaan atau bersinggungan dengan produk kekayaan intelektual lainnya. Jadi kami memeriksa apakah objek ini sudah terdaftar atau belum dalam *database* kita.”

Selain itu terdapat perlindungan hukum secara represif yang ialah sebuah perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU Hak Cipta yang berlaku serta harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Untuk perlindungan hukum secara represif bahwa :

“Pasti ada kelalaian, *human error* dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hal ini mungkin terjadi. Itu mengapa undang-undang memberikan hak kepada orang lain yang keberatan atas putusan yang kita (Ditjen KI) keluarkan. Jadi apa yang kami keluarkan tidak bersifat mutlak atau harus dipatuhi. Setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap putusan yang dikeluarkan dan itu diatur dan diakomodir dalam undang-undang.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara jalur yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

Penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan termasuk sengketa hak cipta. Ada 2 (dua) lembaga yang dimaksud yang dapat digunakan sebagai alternatif, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta.

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

APS pada prinsipnya tidak lebih adalah lembaga perdamaian. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara tegas penyelesaian sengketa melalui lembaga APS untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah perdamaian. Prosedur yang dapat digunakan dalam APS tergantung pada kesepakatan para pihak. Prosedur tersebut adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Itikad baik dengan bertujuan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi menjadi prinsip penting dalam APS. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

b. Arbitrase

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetapi cara bekerjanya mirip dengan pengadilan. Untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka dasarnya harus ada perjanjian terlebih dahulu atau dikenal dengan sebutan perjanjian arbitrase yang dapat dibuat sebelum ada sengketa atau setelah munculnya sengketa. Perjanjian arbitrase harus dilakukan secara tertulis untuk memudahkan pembuktian tentang adanya perjanjian arbitrase.

Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya adalah, kasus ditangani oleh para ahli dalam bidangnya yang terdiri dari 3 (tiga) hakim sebagai pemutus sengketa, penanganan perkara yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, putusan perkara relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum serta putusan tersebut bersifat final dan mengikat (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

2. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta juga diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta. Jalur litigasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan UU Hak Cipta adalah :

a. Gugatan Perdata

Gugatan perdata dilakukan oleh seseorang pencipta dengan mengajukan gugatannya dimuka pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga. Dalam UU Hak Cipta telah diatur beberapa bentuk gugatan keperdataan di bidang hak cipta, yaitu :

(1) Gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dapat diajukan oleh siapa saja yang merasa berhak atas ciptaan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan jika dalam hal ciptaan telah dicatatkan, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, dalam gugatan pembatalan pencatatan hak cipta terkandung suatu sengketa hak milik atas ciptaan yang harus dibuktikan di persidangan pengadilan.

Dalam praktiknya, gugatan pembatalan pencatatan ciptaan tidak selalu dilandasi sengketa kepemilikan hak atas ciptaan. Dalam kasus-kasus tertentu, gugatan dapat dilandasi pada tuntutan bahwa ciptaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta atau ciptaan tersebut tidak dapat dicatatkan karena sudah menjadi milik umum atau *public domain*. Mengenai hal ini, “Seseorang tidak dapat mengklaim suatu ciptaan yang bersifat umum dan ketika ciptaan itu diadaptasi dalam arti ciptaannya dibuat dalam sebuah bentuk produk itu tidak bisa, kecuali ciptaannya bersifat khas atau karakter khusus.”

Pernyataan diatas sesuai dengan yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta dimana Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

(2) Gugatan pelanggaran hak moral adalah gugatan yang diajukan atas dasar penghormatan terhadap integritas pencipta, termasuk hubungannya dengan ciptaannya. Hak moral tidak dapat diwariskan, namun para ahli waris pencipta dapat meneruskan penegakan hukum hak moral pencipta jika terjadi pelanggaran. Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain juga tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta apabila melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta.

- (3) Gugatan ganti rugi atas perbuatan pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta. Sesuai pasal tersebut pihak yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga adalah pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Dalam gugatan ganti rugi, hal pertama yang perlu dibuktikan adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang telah dilakukan oleh tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materil pada penggugat. Dalam gugatan tersebut harus diuraikan kerugian faktual yang dialami secara terperinci beikut besarnya tuntutan ganti rugi dan bukti-bukti pendukungnya. Gugatan ganti rugi diajukan berbarengan dengan gugatan yang diajukan secara perdata maupun pidana kepada masing-masing pengadilan yang berwenang. Pembayaran ganti rugi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Tindakan *precaution* atau tindakan prevensi dalam UU Hak Cipta yang berlaku saat ini, juga diatur dan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Niaga untuk mencegah kelangsungan pelanggaran hak cipta atau untuk mencegah pihak pelanggar hak cipta menghilangkan barang bukti atau mencegah barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta masuk untuk diperdagangkan di Indonesia. Adapun tindakan prevensi tersebut diatur dalam pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta terkait permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk : (a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait dan/atau; (b) menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Serta pasal 106 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai penetapan sementara pengadilan.penetapan sementara dikeluarkan berkenaan untuk mencegah adanya sejumlah barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, serta menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

b. Tuntutan Pidana

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana terbuka menurut UU Hak Cipta dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan sesuai

Pasal 120 UU Hak Cipta. Delik aduan bersifat pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Faktor Yang Dapat Menimbulkan Sengketa Antara Hak Cipta dan Desain Industri

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta, perlindungan hak cipta diberikan kepada setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Gambar, sketsa atau lukisan menjadi salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam bidang seni. Sedangkan perlindungan desain industri diberikan kepada suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.

Sengketa antara hak cipta dan desain industri seringkali terjadi diantaranya karena adanya dugaan pelanggaran hak cipta oleh desain industri dengan cara mengubah bentuk dimensi ciptaan. Desain industri sendiri adalah bidang yang sangat identik dengan dunia perdagangan. Ketika sebuah ciptaan yang telah mengalami perubahan bentuk dimensi tersebut diproduksi dalam jumlah besar dan diperdagangkan, maka bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan cara memperbanyak atau mereproduksi ciptaan dengan mengubah bentuk dimensi suatu ciptaan secara tanpa hak.

Sebaliknya, kerancuan juga kerap kali muncul antara hubungan hak cipta dan hak desain industri. Dalam membuat suatu produk desain industri, menjadi hal yang sangat wajar ketika seseorang menuangkan gagasannya ke dalam sebuah rancangan produk berbentuk gambar. Jika gambar tersebut digunakan untuk memproduksi suatu produk, maka pembuat gambar tersebut juga berhak memperoleh hak ciptanya. Ketika seorang pendesain hanya mendaftarkan desain industrinya maka ia tidak memperoleh hak perlindungan terhadap gambar rancangan produk yang dibuatnya.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 telah dijelaskan secara terperinci kasus posisi, pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus perkara hingga sampai pada putusan akhir. Sengketa antara penggugat sebagai pemegang hak cipta dan tergugat sebagai pemegang hak desain industri bermula ketika penggugat merasa desain industri milik tergugat tidak memiliki unsur kebaruan karena dianggap memasukkan ciptaan milik penggugat. Namun pada putusan akhir, Majelis Hakim memutuskan jika tidak dapat menerima gugatan penggugat karena gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*).

Dalam kasus diatas gugatan mengenai tidak adanya unsur kebaruan dalam desain industri, cukup relevan jika dikaitkan dengan faktor sengketa berupa adanya indikasi perubahan dimensi dari suatu karya atau kreasi dalam bentuk dimensi yang lain. Dalam hal ini berupa adanya perubahan dimensi dari sebuah lukisan menjadi sebuah produk pakaian. Mengenai maraknya fenomena sengketa, Banyak juga orang-orang yang melakukan hal-hal seperti bersifat curang terkait dengan adanya titik singgung antara semua Undang-Undang dalam KI. Contoh ketika desain industri bersinggungan dengan merek. Ketika seseorang memiliki sebuah merek dan sebuah produk, pasti ada usaha orang lain untuk membonceng merek tersebut,

namun ia tidak bisa mendaftarkannya sebagai merek kembali. Sehingga ada upaya-upaya untuk mencari celah dan mendaftarkannya sebagai desain industri. Desain industri sendiri mengatur tentang komposisi garis dan warna, sehingga mereka melakukan pendaftaran pada komposisi garis dan warna tersebut. Hal-hal negatif yang berasal dari pendaftar sendiri.

Dalam keadaan dewasa ini, tujuan memperoleh keuntungan menjadi alasan utama seringkali terjadi sengketa antara dua rezim tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Derta Rahmanto, S.H., M.HUM selaku Narasumber Ahli dalam bidang Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Juli, menyatakan jika :

“Indikasinya adalah apakah pemegang hak cipta ingin menghalangi pemilik desain industri untuk mendaftarkan desain industrinya atau sebaliknya.”

Ketika terdapat indikasi seperti ini maka baik pencipta atau pendesain akan mengalami kerugian dan pelanggaran hak eksklusifnya. Seorang yang memiliki hak cipta akan merasa dilanggar haknya ketika mendapati ciptaannya diplagiasi dan direproduksi kedalam dimensi lain namun terlindungi oleh hak desain industri karena merupakan desain industri yang terdaftar di Ditjen KI. Demikian pula jika seorang pendesain mendapati desain industrinya diubah kedalam dimensi lain yang menjadi objek karya cipta, akan merasa dilanggar hak desain industrinya namun karya cipta tersebut terlindungi karna merupakan hak cipta tercatat. Terkait titik singgung memang hal itu banyak terjadi. Tapi hal itu dapat diakomodir dalam gugatan-gugatan. Bagi yang merasa tidak berkenan dengan putusan yang dikeluarkan oleh ditjen KI atau mungkin ketika permohonan itu masih dalam masa publikasi, bisa melakukan oposisi keberatan terhadap kantor kami (Ditjen KI) supaya permohonan itu tidak sampai dikeluarkan oleh kantor.

Pada hakekatnya, di negara-negara *common law* seperti Australia ataupun Selandia Baru, mengubah bentuk suatu ciptaan dalam bentuk satu dimensi atau dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi atau sebaliknya telah dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Rendahnya apresiasi dan penghargaan atas karya cipta dan kreasi orang lain menjadi hal mendasar yang sering menimbulkan sengketa antara hak cipta dan desain industri di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta kepada pemegang hal cipta adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan, berupa pencatatan hak cipta. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian secara non-litigasi seperti melalui APS dan abitrasi, serta dapat melalui penyelesaian secara litigasi berupa pengajuan gugatan keperdataan maupun gugatan pidana. Dalam Putusan Nomor 238

K/Pdt.Sus-HKI/2014, hakim menguatkan putusan pengadilan niaga bahwa objek gugatan dinilai kabur, sehingga penulis simpulkan jika perlindungan hak cipta tidak diperoleh oleh tergugat.

2. Pengubahan dimensi dari suatu karya atau kreasi dalam bentuk dimensi yang lain menjadi salah satu faktor penyebab seringnya terjadi sengketa antara hak cipta dan desain industri. Dalam contoh kasus dapat dilihat bahwa seringnya hakim memutus hanya berdasar pertimbangan perbedaan rezim antara hak cipta dan desain industri atau objek kekayaan intelektual lainnya tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran yang terjadi, sehingga perlindungan yang diberikan menjadi tidak maksimal. Walaupun suatu objek kekayaan intelektual telah didaftarkan, orang lain masih dapat melakukan pendaftaran objek yang identik di bawah rezim yang berbeda dari rezim yang telah didaftarkan sebelumnya.

Saran

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus memaksimalkan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap objek kekayaan intelektual baik dalam rezim yang sama maupun antar rezim guna meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi. Misalnya dengan membuat bank data yang didalamnya memiliki seluruh informasi tentang objek kekayaan intelektual terdaftar, mengembangkan mesin atau sistem yang dapat mendeteksi kemungkinan potensi plagiasi dari tiap objek kekayaan intelektual yang akan didaftarkan.
2. Perlu dilakukan peninjauan terhadap UU Hak Cipta dan UU Desain Industri yang memungkinkan adanya ketersediaan mengenai pasal yang mengatur tentang pelanggaran berupa pengubahan dimensi suatu karya atau kreasi.
3. Pengubahan penggunaan terminologi dari hak cipta menjadi hak penemuan. Hal ini didasarkan kesadaran jika kegiatan mencipta adalah mutlak hegemoni Allah SWT bukan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. (1999). *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Maulana, Insan Budi. (2010). *A-B-C Desain Industri (Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Margono, Suyud. 2003. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Reynolds, Rocque., Stoianoff, Natalie and Roy, Alpana. (2015). *Itelektual Property : Text and Essential Cases. 5ed.* Annandale NSW: The Federation Press. ISBN : 9781862879867.

Riswandi, Budi Agus. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supramono, (2010). Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soelistyo, Henri. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Press.

Saidin, O.K. (2007). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, ISBN: 978-979-769-860-7